BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

   a. Pengawasan preventif

      Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk berupa aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, BAPEPAM-LK menginstruksikan perusahaan efek untuk melakukan pengawasan terhadap internalnya melalui 6 fungsi dan melaporkannya kepada BAPEPAM-LK. adapun bentuk pelaporan tentang kinerja broker ialah :

      - portofolio nasabah yang ditangani broker tersebut
      - rekaman pesanan dari nasabah baik dalam bentuk rekaman suara ataupun tertulis
      - kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh broker
      - upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan broker
      - hasil dari penyelesaian kesalahan dari broker

b. Pengawasan represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif dibagi menjadi 2 macam yaitu pengawasan dan penyelidikan.

2. Terdapat 2 hambatan yang timbul dalam permasalahan ini, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Mengenai hambatan eksternal ialah kurangnya kepatuhan perusahaan efek terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pasar modal, juga pelaporan yang selalu telat dari jadwalnya. Selain itu nasabah sebagai pihak investor juga terkadang suka melakukan keputusan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Mengenai hambatan internal adalah masih belum lengkapnya peraturan mengenai pengawasan broker/pialang secara langsung, hal ini membuat celah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu banyaknya perusahaan efek yang

harus diawasi serta kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor masih sering terjadi *human error* dalam pengawasan.

3. Dari hambatan diatas maka upaya yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK adalah sebagai berikut :

   a. Untuk hambatan internal

      Dalam mengatasi kurang patuhnya perusahaan efek terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, BAPEPAM-LK dapat memberikan sanksi baik berupa teguran sampai pencabutan izin usaha. Untuk nasabah sebagai pihak investor, BAPEPAM-LK selalu memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar modal lewat website resminya, hal ini bertujuan agar nasabah dapat selalu mendapat informasi yang terpercaya serta dapat menentukan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan di pasar modal. Selain itu BAPEPAM-LK juga selalu mengadakan sosialisasi mengenai pasar modal di setiap-setiap perusahaan efek, hal ini selain bertujuan agar dapat memberikan informasi dan wawasan bagi nasabah, juga sebagai sarana untuk melakukan pengawasan lapangan ke setiap perusahaan efek.

   b. Untuk hambatan internal

      Dalam mengatasi masih kurang sempurnanya peraturan mengenai pasar modal khususnya di bidang pengawasan broker/pialang, BAPEPAM-LK sebagai bahan yang berwenang menyusun peraturan selalu berupaya agar dapat

menciptakan peraturan yang tegas dan aktual. Hal tersebut ditunjukan dalam bentuk berbagai draft-draft peraturan yang sedang dirancang dan di sosialisasikan lewat website resmi dari BAPEPAM-LK itu sendiri. Kemudian dalam mengatasi masalah banyaknya jumlah perusahaan efek yang harus diawasi, pembentukan OJK sangat disambut baik oleh BAPEPAM-LK, karena selain dapat menjadi lembaga independen baru yang bertugas sebagai pengawas baik di bidang pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya, OJK juga diharapkan dapat mengatasi persoalan mengenai pengawasan terhadap broker/pialang.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini BAPEPAM-LK harus lebih tegas dalam menegakkan dan menjaga kepastian hukum pasar modal, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor untuk mengembangkan kondisi pasar modal di Indonesia. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada investor agar kesalahan-kesalahan dapat dicegah baik dari pihak broker/pialang, maupun investor itu sendiri
2. Investor harus lebih bersikap aktif dalam mencari informasi yang akurat, investor juga dituntut untuk lebih dewasa dan matang dalam melakukan aktifitas di bidang pasar modal, serta semakin terlatih dalam menganalisis

risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman.

3. OJK sebagai lembaga independen pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang baru harus belajar dari pengalaman pegawai-pegawai BAPEPAM-LK dalam mengawasi setiap kegiatan pasar modal, serta memberikan inovasi-inovasi baru dalam dunia pasar modal Indonesia, agar perkembangan pasar modal di Indonesia dapat berjalan lancar, aman dan teratur.